



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman Jaga IV, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan 8, Desa xxx (Lorong xxx), Kecamatan xxx, Kota xxx, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/01/III/2017, tertanggal 1 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah kakak Pemohon di Manado hingga terjadi perpisahan;

Hal 1 | put. nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai sekarang belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan antara lain;
 - Termohon memiliki sifat yang tidak terbuka sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Pemohon sering mendapati pesan dalam aplikasi messenger Termohon dengan laki-laki lain;
 - Termohon sering meminjam uang pada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon mengetahui bahwa Termohon sering meminjam uang pada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal Termohon telah berjanji pada Pemohon untuk berhenti melakukan hal tersebut. Sehingga, menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian tersebut, Termohon meminta izin pada Pemohon untuk bekerja namun kenyataannya Termohon sudah pulang kerumah orang tua Termohon di Kotamobagu dan meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 | put. nomor 25/Pdt.G/2022/PA Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu berdasarkan Relas Panggilan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Amg. masing-masing tanggal 14 Februari 2022 dan 18 Februari 2022 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat dalam surat gugatan tertulis nama xxx, yang benar adalah xxx;
- Bahwa identitas Penggugat dalam surat gugatan tertulis NIK xxx, yang benar adalah xxx;
- Bahwa identitas Penggugat dalam surat gugatan tertulis agama Islam, yang benar adalah agama Kristen;
- Bahwa terdapat penambahan posita dalam surat gugatan Penggugat bahwa sejak tahun 2020 Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen;

Hal 3 | put . nomor 25 / Pdt . G / 2022 / PA A mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perubahan pada petitum angka 2 yaitu memfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi KTP NIK xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 11 April 2013, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/01/III/2017, tertanggal 1 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa xxx Jaga IV, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, di dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah janji, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Rap-Rap, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Manado dengan alasan untuk mencari pekerjaan, namun setelah itu yang terlihat sering pulang ke kampung hanya Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak pernah pulang dan terlihat di kampung lagi hingga sekarang;

Hal 4 | put. nomor 25/Pdt.G/2022/PA Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat pendiam sehingga jarang berkomunikasi dengan saksi, namun jika saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat menegur saksi dengan panggilan paman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pesan dalam aplikasi messenger antara Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah didatangi rentenir ketika mencari Tergugat;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, Penggugat masih beragama Islam, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat beribadah di gereja ataupun ibadah kolom;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat setelah saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa xxx Jaga II, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, di dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat dan Tergugat, di bawah janji, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2017 ketika menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Rap-Rap, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi perihal sifat Tergugat yang tidak terbuka atau tidak berterus terang khusus mengenai pinjaman di rentenir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pesan dalam aplikasi messenger antara Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah didatangi rentenir yang bertanya tentang keberadaan Tergugat;

Hal 5 | put. nomor 25/Pdt.G/2022/PA Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi melihat Tergugat di Desa Rap-Rap pada tahun 2020, setelah itu informasi yang saksi dengar Tergugat telah kembali ke Kotamobagu dan sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen sejak tahun 2021 karena saksi yang ikut menyaksikan Penggugat memberikan kesaksian di Gereja GMIM Efrata Desa Rap-Rap, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa oleh karena hanya saksi ke 2 yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yang mengetahui tentang dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Amg, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) sebagai tambahan alat bukti;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang tidak terbuka sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sering mendapati pesan dalam aplikasi messenger Tergugat dengan laki-laki lain, Tergugat sering meminjam uang pada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Penggugat juga sudah kembali memeluk agama Kristen sejak tahun 2020,

Hal 6 | put. nomor 25 / Pdt. G / 2022 / PA Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta *legal standing* Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Rarp-Rap, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti surat P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal 7 | put.nomor 25/Pdt.G/2022/PA Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah janji di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat khususnya mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sering meminjam uang pada renternir tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saks-saksii tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, namun oleh karena hanya satu saksi yaitu saksi kedua yang mengetahui tentang dalil Penggugat bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen pada tahun 2021, oleh karena itu satu bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga alat bukti tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian, maka untuk memenuhi batas minimal pembuktian, Penggugat harus menambah alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menambah alat bukti lain, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Amg., tanggal 24 Februari 2022, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi serta sumpah *suppletoir* yang diucapkan oleh Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan karena Tergugat sering meminjam uang pada rentenir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Penggugat

Hal 8 | put. nomor 25 / Pdt. G / 2022 / PA A mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen selain itu ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019 hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing, meskipun telah sering adanya upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat secara maksimal oleh pihak keluarga atau orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta terpenting dari seluruh uraian fakta di atas adalah Penggugat sudah keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen sampai sekarang yang telah menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah kembali ke agama semula, yaitu agama Kristen (keluar dari agama Islam/murtad), maka kembalinya Penggugat ke agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen dapat menjadikan sebab terputusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan pendapat ahli fikih dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya; *Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu gugatan Penggugat dinyatakan

Hal 9 | put. nomor 25 / Pdt. G / 2022 / PA A mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag.** dan **Jauharil Ulya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Noviardiany Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

5.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

Hal 10 | put. nomor 25 / Pdt. G / 2022 / PA Amg



Jauharil Ulya, S.HI.

Panitera Pengganti,

Noviardiany Tahir, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	410.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).